

PENINGKATAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF MELALUI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TELLUMPANUAE KABUPATEN MAROS

Sri Wahyuni Nur¹, Fitri²

Email: ¹unynunni89@gmail.com, ²fitriaza@gmail.com

^{1,2}Universitas Muslim Maros

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellumpanuae, dalam hal transparansi masih belum dijalankan dengan baik, dimana belum tersedianya informasi di papan informasi mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Selain itu, juga permasalahan akuntabilitas dimana masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan Teknologi, Manajemen, dan Pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan dalam hal Partisipatif dimana program Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik karena masih rendahnya partisipasi masyarakat. Metode pelaksanaan terdiri dari persiapan dan pembekalan, pelaksanaan dan rencana keberlanjutan. Hasil dari pelaksanaan KKN-PPM ini adalah terciptanya transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta tersedianya papan informasi terkait pemasukan dan pengeluaran dana desa. Sosialisasi mengenai pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dan seminar tata kelola keuangan telah dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah desa, hasil yang diperoleh adalah meningkatnya pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dalam hal transparansi dan akuntabilitas, meningkatnya partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa, dan tersedianya papan informasi penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa.

Kata kunci: transparansi; akuntabilitas; partisipatif.

ABSTRACT

The Village Fund Allocation which is allocated to finance the Village Government program in the implementation of the Village Fund Allocation. Also, there is the issue of accountability that is still low in the capacity of village government officials in mastering Technology, Management, and Services to the community. Problems in Participatory matters where the approved Village Fund Allocation program could not be implemented properly due to the low level of community participation. The Implementation Method consists of preparation and briefing, implementation and a sustainability plan. The results of the implementation of the KKN-PPM are the creation of regulations, accountability, and participation in the management of village allocation funds, and also the availability of information boards related to income and village assistance funds. Socialization of village grant funds and financial management seminars has been conducted to the community and village government, the results obtained from the district government to the community in terms of approval and accountability, encourage community participation in the implementation of the village fund program, and the availability of information boards for the receipt and release of village funds.

Keywords: transparency; accountability; participatory.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pelaksanaan

kegiatan Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan yang baik (*Good Governance*), perlu adanya suatu aspek

tata pemerintahan, salah satu unsur utama adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012). Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Alokasi Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan kepada publik, khususnya warga desa setempat. hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Penyebaran informasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Kurang responsifnya akan keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan anggaran daerah berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Prinsip transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat. Transparansi mutlak dilakukan oleh pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.

Masih banyak ditemukannya dimana papan pusat informasi tersebut tidak terbuka secara umum khususnya di Desa Tellumpanuae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Saat ini belum tersedia informasi mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan Alokasi Dana Desa adalah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa yang ada di Kabuapten Maros. Maka dari itu diperlukan sentuhan pengetahuan dan pelatihan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berdampak pada peningkatan kualitas kerja perangkat desa dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, dampak bagi masyarakat adalah masyarakat mengetahui program apa saja yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sehingga mudah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila terjadi penyimpangan dan kendala-kendala di desa. Kecenderungan kurangnya partisipasi masyarakat berperan terhadap tersedianya informasi tersebut.

Pembangunan dan pengembangan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan pedesaan (Tumbel, 2017). Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program alokasi dana desa dapat mengakibatkan pemborosan biaya (Saputra *et al.*, 2016).

Tingkat partisipasi sangat dipengaruhi oleh rendahnya pengalaman, pendidikan, kreatifitas (Lutpi, 2016), serta kemampuan dan keterampilan (Desfandi, 2015).

Desa Tellumpanuae berbatasan pada bagian Utara Desa Batu Putih, bagian Selatan Kelurahan Sabila, bagian Timur Kabupaten Bone, dan bagian Barat Desa Mattampapole. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa desa ini tergolong dekat dari jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Dari ibukota kecamatan, desa Tellumpanuae berjarak kurang lebih 7 km, sedangkan dari jalan poros berjarak sekitar 4 km. Walaupun terasa dekat dari jalan poros, namun keadaan jalan yang menghubungkan desa ini dengan jalan poros utama mengalami rusak parah. Masyarakat desa ini sangat mengharapkan perhatian pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi jalan saat ini. Demografi penduduk didominasi oleh suku Bugis dan seluruhnya menganut agama Islam, sebagian besar bekerja sebagai petani dengan mayoritas berpendidikan SD.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kesulitan akses dan minimnya informasi serta tingkat pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan yang masih jauh dari sejahtera masih banyak ditemukan di Desa Tellumpanuae. Kurangnya informasi menyebabkan lemahnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat desa terhadap pemantauan dan pengawasan program dana desa. Inilah faktor utama yang serius untuk dihadapi oleh seluruh stakeholder, utamanya perguruan tinggi.

Kehadiran KKN-PPM melalui perguruan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mewujudkan masyarakat makmur sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menjadi pertimbangan fundamental program penting untuk KKN-PPM ini dilakukan. KKN-PPM ini bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabel serta meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros.

METODE PELAKSANAAN

Universitas Muslim Maros senantiasa menjalin kerjasama mitra dalam upaya penempatan KKN-PPM. Mitra yang dilibatkan dalam kegiatan KKN-PPM ini adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) JALIN sebagai kelompok usaha masyarakat di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional.

Mahasiswa yang akan dilibatkan dalam kegiatan KKN-PPM ini berjumlah 22 orang. Pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan melakukan registrasi langsung ke panitia pengelola KKN-PPM dengan membawa seluruh persyaratan pendaftaran. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kemudian ditempatkan di lokasi desa kegiatan KKN-PPM.

1. Pembekalan

Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan diri bagi mahasiswa KKN-PPM untuk diberikan pemahaman lebih awal tentang permasalahan yang akan dihadapi di lokasi KKN. Dengan pembekalan, mahasiswa memiliki pengetahuan awal sebelum berhadapan dengan masyarakat sasaran.

Tabel 1. Materi Pembekalan.

No.	Materi
1.	Pengenalan Program KKN-PPM
2.	Problematika Masyarakat
3.	Program peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif
4.	Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa
5.	Teknik dan Metode Observasi
6.	Aplikasi Pembiayaan KKN-PPM

Adapun tujuan khusus diadakannya pembekalan mahasiswa KKN PPM adalah untuk mencapai 4 kriteria tujuan pelaksanaan KKN-PPM. Tujuan pertama adalah memberikan pemahaman konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KKN-PPM. Kedua, mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi dan potensi sasaran yang menjadi lokasi KKN-PPM. Ketiga, memiliki bekal pengetahuan, sikap dan nilai untuk memasuki sistem yang ada di wilayah sasaran. Dan keempat, memiliki bekal dan pengetahuan praktis agar dapat melaksanakan program dan untuk kerjasama dalam program KKN-PPM. Adapun materi pembekalan dapat dilihat pada Tabel 1.

2. *Pelaksanaan*

Pelaksanaan KKN PPM ini akan terbagi kedalam empat bagian utama. Yaitu; (1) persiapan, tahap persiapan ini terbagi kedalam tiga bagian yaitu menjalin mitra dimana mitra pendamping yang telah ditentukan dikoordinasikan sesuai dengan kegiatan-kegiatan KKN PPM yang dilakukan. Pembinaan dilakukan masing-masing bagian yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat binaan oleh kelompok mahasiswa KKN. (2) Pembekalan, tahap pembekalan dilaksanakan melalui kegiatan seminar yang akan menginformasikan tujuan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM dan uraian singkat dari masing-masing tujuan yang telah ditentukan. (3) Pelaksanaan KKN-PPM,

berlangsung selama dua bulan untuk menjalankan seluruh kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan program ADD, penatausahaan ADD, pertanggungjawaban dan pembinaan kepada masyarakat. (4) Rencana keberlanjutan merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan KKN-PPM, rencana keberlanjutan ini erat kaitannya dengan pendampingan mitra/kelompok binaan terkait peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif setelah program KKN-PPM selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan KKN-PPM ini terdiri dari dua tahapan utama yaitu (1) Seminar mengenai tata kelola keuangan alokasi dana desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat; selanjutnya (2) Pemberian/Pemasangan papan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran alokasi dana desa sebagai wujud transparansi pemerintah Desa. Jenis dan item kegiatan disajikan pada Tabel 2.

1. *Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

Pengelolaan alokasi dana desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara dengan Pemerintah desa Tellumpanuae, diketahui bahwa pemerintah desa tidak

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan KKN-PPM.

Jenis Kegiatan	Item Kegiatan
1. Perencanaan Pengelolaan alokasi dana desa	1. Mencocokkan prosedur pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan permendagri No. 113 Tahun 2014
2. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa	2. Sosialisasi kepada masyarakat
3. Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa	3. Seminar tata kelola keuangan
4. Papan Informasi	4. Pemasangan papan informasi alokasi dana desa

memulai tahap perencanaan dari musyawarah dusun melainkan dimulai dari musyawarah tiap RT. Hal ini dilakukan demi mendapatkan masukan dari masyarakat secara lebih mendalam. Setelah melakukan musyawarah tiap RT, maka selanjutnya adalah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk merumuskan tentang RAPBDesa yang akan diajukan kepada Bupati melalui Camat. Dalam Musdes ini, perangkat desa bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat seperti RT, RW, tokoh masyarakat dan karang taruna untuk dimintai saran dan pendapat dan juga memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika RAPBDesa disetujui oleh Bupati maka selanjutnya RAPBDesa tersebut akan ditetapkan menjadi Perdes tentang APBDesa.

Hasil verifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku maka Pemerintah Desa Tellumpanuae dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa Tellumpanuae telah melakukan proses mulai dari Musdus, Misdes, Musrenbang, dan juga dalam melakukan proses perencanaan penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan APB Desa. Proses ini

telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Tellumpanuae juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Forum musyawarah (Musrenbangdes) menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan untuk membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah desa (Kadjudju *et al.*, 2017).

Pemerintah Desa Tellumpanuae telah mengupayakan untuk setransparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawancara, pemerintah desa Tellumpanuae selalu menginformasikan hasil dari Musrenbangdes melalui penetapan Peraturan Desa (Perdes) Tellumpanuae. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, dimana masyarakat meminta untuk dibuatkan papan informasi mengenai penggunaan alokasi dana desa agar lebih transparan lagi kepada masyarakat. Pemerintah desa Tellumpanuae juga terkendala pada jaringan internet untuk membuat blog yang didalamnya memuat segala informasi terkait desa Tellumpanuae.

Dari segi Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pemerintah desa Tellumpanuae harus menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Semua mekanisme telah dilakukan, meskipun dalam masih terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan Berita Acara Musrenbangdes dan RKP Desa yang belum terealisasi akibat harddisk yang rusak, tetapi pada tahap yang lain telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala yang dialami dalam proses perencanaan yaitu sedikit terlambat dikarenakan dari segi ketepatan waktu dari pusat. Kepala Desa Tellumpanuae juga menyatakan bahwa untuk tahun 2018 difokuskan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari hasil Musrenbangdes di Desa Tellumpanuae, yaitu untuk pembuatan drainase jalan, pembuatan badan jalan, atau pengadaan sarana air bersih. Dana dukungan tunai dapat digunakan untuk infrastruktur semacam pembangunan sarana infrastruktur (Surachman *et al.*, 2014).

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Melalui Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi ini merupakan tahapan yang dilakukan sebelum seminar tentang alokasi dana desa. Sosialisasi ini ditekankan pada pentingnya pelayanan aparat pemerintah desa dalam memberikan informasi pelaksanaan program desa dan informasi mengenai anggaran dana desa yang digunakan dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Selain itu, sosialisasi ini ditekankan pula pada pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program dana desa. Hasil

dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatnya wawasan masyarakat tentang pelaksanaan alokasi dana desa, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellumpanuae telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, yaitu Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa (Oktaresa, 2015). Desa Tellumpanuae juga telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa. Namun pemerintah Desa Tellumpanuae masih menggunakan versi lama yaitu versi tahun 2015.

Pemerintah Desa Tellumpanuae juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Pemerintah desa memberi peluang kepada warga kurang mampu sebagai tukang atau buruh. Warga yang tidak mampu menjadi pilihan sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa (Setiawan, 2019). Hal ini dilakukan demi mencapai prinsip partisipasi. Hasil wawancara diperoleh jika warga terlibat aktif dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari segi akuntabilitas dalam proses pelaksanaan, dapat dilihat dari

proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, dan Buku Kas Pembantu Pajak (Dimalaya *et al.*, 2019).

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Melalui Seminar Tata Kelola Keuangan

Seminar ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah Desa bahwa dana desa harus digunakan secara efektif serta tepat sasaran. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Tellumpanuae telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Tellumpanuae meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan (Moedarlis, 2016; Agustina *et al.*, 2017). Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan (Riyanto *et al.*, 2016), yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD (Sedani *et al.*, 2019).

Kepala Desa Tellumpanuae juga menyatakan kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kendala yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup (Peraturan Bupati) yang berlaku tentang pengelolaan ADD, pencairan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan

dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Sebenarnya pemerintah desa Tellumpanuae mengetahui bahwa ini salah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan desa sangat bergantung terhadap Kabupaten.

Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa (Hehamahua, 2015). Oleh karena itu pemerintah desa Tellumpanuae wajib melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan KKN-PPM ini diharapkan BPD, pemerintah dan masyarakat dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas anggota BPD Desa Tellumpanuae dalam mengawal Dana Desa maka tahapan berikutnya berupa melakukan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat.

4. Pemasangan Papan Informasi Alokasi Dana Desa

Pemasangan papan informasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa dan program apa saja yang telah di realisasikan. Masyarakat sangat merespon adanya papan informasi. Dengan adanya papan informasi ini masyarakat lebih mengetahui tentang penggunaan dana desa sehingga diprogram kerja selanjutnya masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya untuk menciptakan kelancaran berjalannya program alokasi dana desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN-PPM sangatlah berguna bagi semua pemangku kepentingan di Desa mulai dari BPD, Pemerintah dan Masyarakat. Dengan penyuluhan dan pendampingan terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN-PPM ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Tellumpanuae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Masyarakat sangat merespon adanya papan informasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Kegiatan KKN-PPM ini mampu meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat mengenai alokasi dana desa, meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, dan adanya papan informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai kegiatan KKN-PPM ini. Terima kasih kepada LPPM Universitas Muslim Maros, PKBM JALIN, Pemerintah Kabupaten Maros khususnya Pemerintah Desa Tellumpanuae Kecamatan Mallawa beserta jajarannya, Mahasiswa KKN-PPM Universitas Muslim Maros Tahun 2019 dan Masyarakat Desa Tellumpanuae yang berkontribusi besar dalam program KKN-PPM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, H., Arza, F. I., Mulyani, E., & Fitra, H. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman

Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2).

Desfandi, M. (2015). Mewujudkan masyarakat berkarakter peduli lingkungan melalui program adiwiyata. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(1), 31-37.

Dimalaya, D.S., Sucipto, D., & Mustikowati, E. (2019). Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), 109-123.

Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency*. *Journal of Social and Development Sciences* Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.

Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(01).

Lutpi, H. (2016). Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di Kecamatan Jerowaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 8(3).

Moedarlis, F. T. (2016). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta*.

Oktaresa, B. (2015). *Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional dengan*

- Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan.*
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016, December). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. In *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (pp. 71- EKM).
- Saputra, I. W., Sujana, I. N., Si, M., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- Sedani, K. Y., Sukartini, N. K., Budiasih, K. J., Windiani, L. P., Yudiani, N. M., & Laksmi, K. T. P. (2019). Analisis Pengaruh Tri Hita Karana Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Anturan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1).
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 11(22).
- Surachman, E. N., Fiskal, P. B. K., & Keuangan, K. (2014). Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund): Harapan Baru Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).